

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI DAN
MEMPERDAGANGKAN AIR MINUM ISI ULANG TANPA MEMILIKI IZIN
RESMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN
2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA

201610115313



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Dan Memperdagangkan Air
Minum Isi Ulang Tanpa Memiliki Izin Resmi Menurut Undang-Undang
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang
No.7 Tahun 2004 Tentang Pedagangan.

Nama Mahasiswa : Yansen Christian Wikamta
Nomor Induk Mahasiswa : 201610115313
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 27 Maret 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Sri Wahyuni, SH., M.H.

NIDN. 0322078305

Pembimbing 2



Dr. Endang Hadrian S.H., M.H.

NIDN. 0307037003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Memiliki Izin Resmi Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Perdagangan.

Nama Mahasiswa : Yansen Christian Wikamta

Nomor Induk Mahasiswa : 201610115313

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum


Bekasi, 06 Mei 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dhoni Yusra, S.H., M.H.**
NIDN. 0028077601

Penguji 1 : **Dr. Endang Hadrian S.H., M.H.**
NIDN. 0307037003

Penguji 2 : **Adi Nur Rohman S.H., M.H.**
NIDN. 0315028702




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN 0308018202



Dr. Ika Dewi Sartika S.S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yansen Christian Wikamta

NPM : 201610115313

TTL : Jakarta, 11 Pebruari 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Memiliki Izin Resmi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Yansen Christian Wikamta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yansen Christian Wikamta
NPM : 201610115313
TTL : Jakarta, 11 Pebruari 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Memiliki Izin Resmi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”***

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Yansen Christian Wikamta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Memiliki Izin Resmi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, menulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Bapak Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Ibu Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahnya selama Penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi
8. Bapak Dr.Endang Hadrian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
11. Kawan Kawan yang membantu penulis ketika sedang menulis Skripsi ini yang selalu berdiskusi Dengan penulis trisna Amadi, Leo, Dolly, Faisal, Adi, Kemas, Imas, Boy, randy, pascal pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada Mely selaku teman dekat saya, yang telah membantu saya dan memberikan dukungan dengan membantu saya ketika mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan penulisan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 10 Juli 2020

Penulis



YANSEN CHRISTIAN WIKAMTA
NPM. 201610115120

ABSTRAK

Yansen Christian Wikamta, 201610115313,Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Izin Resmi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Latar belakang perlu diketahui terlebih dahulu apa yang di maksud dengan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam penerapannya produsen sering kali tidak memperhatikan kesehatan maupun kualitas prodak yang akan di berikan kepada konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui air minum isi ulang yang tidak mempunyai izin secara resmi yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan dalam bentuk-bentuk dokumen resmi. Penelitian ini akan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan air minum isi ulang tanpa memiliki izin resmi menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan Bahwa dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak sesuai dengan standar persyaratan kualitas air minum. 2 Bahwa terhadap mekanisme pemberian izin dalam usaha memproduksi dan memperdagangkan air minum isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang.

Kata kunci: perlindungan konsumen, air minum isi ulang, tanggung jawab pelaku usaha.

ABSTRACT

Yansen Christian Wikamta, 201610115313, Responsibilities of Business Actors who Produce and Trade Refill Drinking Water Without Official Permission According to Law Number 7 of 1999 Concerning Consumer Protection and Act Number 8 of 2014 concerning Trade.

Background needs to be known in advance what is meant by consumer protection. This is regulated in article 2 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, and regulated in Act Number 7 of 2014 concerning Trade in its application producers often do not pay attention to the health or quality of products that will be given to consumers.

This study aims to determine the refill drinking water that does not have an official permit regulated in law number 7 of 1999 concerning consumer protection and law number 8 of 2014 concerning Trade. This research uses the normative legal research method of research conducted or shown in the form of official documents. This research will analyze the responsibilities of business actors in producing and trading refill drinking water without having an official permit according to Law No. 8/1999 concerning consumer protection and Law No. 7/2014 on Trade.

Based on the results of research and discussion, the conclusion is that in this case the refill drinking water depot business actor can be held liable if the quality of the refill drinking water product he sells does not comply with the drinking water quality standard requirements. 2 Whereas the mechanism for granting permits in the business of producing and trading refill drinking water is regulated in Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 651 / MPP / KEP / 10/2004 concerning the technical requirements of refill drinking water depots.

Keywords: consumer protection, refill drinking water, responsibility of entrepreneurs.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


TIADA AKAN BERUBAH NASIB SUATU KAUM KECUALI KAUM
ITU SENDIRI YANG BERUSAHA MENGUBAHNYA

PERSEMBAHAN

UNTUK KEDUA ORANG TUA TERCINTA DAN TERSAYANG

UNTUK ADIK-ADIK TERCINTA

UNTUK SAHABAT-SAHABAT TERBAIK DI UNIVERSITAS
BHAYANGKARA ANGKATAN 2016



DAFTAR ISI

COVER DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKS	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	12
2.2.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	14
2.3.Tinjauan Umum Tentang Kemasan Pangan.....	21
2.4.Tinjauan Umum Tentang Pangan Industry Rumah Tangga.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian	26
3.2.Pendekatan Penelitian	26

3.3.Sumber Bahan Hukum.....	26
3.4.Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
3.5.Metode Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
4.1.Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam hal pelaku usaha air minum isi ulang tidak memenuhi standar kesehatan yang dibuat antara pelaku usaha	30
4.2.Bagaimanakah efektifitas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam penyelesaian yang diakibatkan pelaku usaha air minum isi ulang tidak memenuhi standar kesehatan	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	